

## **BUPATI PADANG LAWAS UTARA** PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 501 /294/ K / 2021

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

## BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

(

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  - 2. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  - 3. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  - 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Udang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN

DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PADANG

LAWAS UTARA.

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah KESATU

(TP2DD) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan personil

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mendorong, KEDUA

pelaksanaan implementasi memperluas dan mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang

terintegrasi yang meliputi:

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang

dilakukan secara tunai maupun non tunai;

b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam

rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah;

c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:

1. Informasi dan / atau data;

2. Inovasi dan teknologi

3. Infrastruktur;

(6)

(10

Transaksi pembayaran digital masyarakat;

5. Regulasi;dan

6. Koordinasi;

d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Satgas P2DD dengan tembusan TP2DD

Provinsi Sumatera Utara.

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki Sekretariat KETIGA

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT Kesatu Tim berpedoman pada peraturan perundang-undangan

dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Padang Lawas Utara sebagai Ketua.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan KEENAM ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di

dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua Pada tanggal 5 April 2011

AWAS UTARA, BUPATI PADANG J

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPERAN I KEPUTUSAN BUPATE PADANG LAWAS ITTAKA

NOAKOR 501 /254/ K /3021 YANGOAL 5 ARML 2011

THE PRINCEPATAN DAN PERLUASAN DESITALISAN DAN RANGEANAN LAWAR LITARA

	Jakatan/tutanat	Jahatan Calam Tim
No		Konsu
	Dispusi Finding Lowes Uters	Walcil Kettan
	Kepala Perseakdan Bank buluncuta Sibulga	Keisa Haran
	Bekerstures Duerah Kabupaten Pudang Lawas Ulura	Walit Kuran Harless
1	Asisten Balang Perekuncentan dan Pembangunan	
	Kepala Badan Pengrisia Keuangan dan Pendapatan Daerah	delaretaris
		Wakii Sekretaria
16	Kepala Bagion Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kepala Bagion Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
8	Kabupaten Padang Lawas Utara Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggeta
	Desirah	Anggota
9	Inspektur Daerah Kabupaten Padang lawas Utara	Anggota
10		Lan Billion
111	Padang Lawas Utara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	Anggota
1.5	Destance Lauren History	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	And Physical Control of the Control
	Batu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara	
13	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan	Anggota
177	Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kabupaten Padang Lawas	Anggota
14	Hirama	· ·
15		Anggota
16		
-	Lawas Utara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas	Anggota
17	Utara	
18		Anggota
	Utara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
	Volumeter Bedong Lessen	Anggota
30	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara	The state of the s
21	Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan	Anggota
	Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Kenala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten	Anggota
22	Padang Lawas Utara	
23	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggora
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten	Anggira
	Padang Lawas Utara	Anuncia
25	Kepala Dinas Pembeniayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara	

26	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
27	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
28	Kepala Cabang Bank Sumut Gunungtua	Anggota
29	Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Gunungtua	Anggota

BUPATI PADANG LAWAS TTARA

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR | 501 /154/ K /2021

TANGGAL : 5 MM, 2011

TENTANG : BERRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUABAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PADANG

LAWAS UTARA

Est.	Numa/Jahatan	Alamat /Jabatan Dalam Sekretariat
	Kantor Sekretariat P200	Sickretariat Dasrah Kabupaten Padang Lawas Clara
	Kepala Badan Pengelola Kepangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang	Kepala Sekreturtat Tim Peters Digitalisasi Duerah Kabupaten Pudang Lawas Utara Digitalisasi Duerah Kabupaten Pudang Lawas Utara
	Lewas Utara Kepala Bagian Perekomenian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Padang Lawas	Wakil Sekretaris Pim Percepatan dan Perluanan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
1	Utara Kubid Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perhasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
B	Kabupaten Padang Lawas Utara Kabid Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
6	Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
	Utara Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
8	Padang Lawas Utara Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
9	Utara Kasubbag BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
	Utara  Kasubbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

BUPATI PADANE LAWAS STARA

ANDAR AMIN HARAHAP